



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 55 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*



4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.


### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

### **Batasan Pengertian atau Definisi**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Kebijakan dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi yang terpadu dan berkelanjutan. 

**BAB II**  
**ARAH JAKSTRADA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 2**

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

**Bagian Kedua**  
**Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah**  
**Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**


**Pasal 3**

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir. 



**Bagian Ketiga**  
**Strategi, Target dan Program Pengurangan dan Penanganan**  
**Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah**  
**Rumah Tangga**

**Pasal 4**

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; 



- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### **Pasal 5**

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 6**

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN JAKSTRADA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 7**

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *u*



- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas.


## **Bagian Kedua**

### **Jakstrada**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
- a. melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada;
  - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada;
  - d. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
  - e. memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota.
- (2) Gubernur bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### **Pasal 9**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah. 



- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

**BAB IV**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 10**

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 






**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 Desember 2018

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
^ **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT** 

Diundangkan di Kupang,  
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
^ **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 56  
NOMOR



**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 55** TAHUN 2018**TANGGAL : 21 Desember** 2018**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Timur**

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	769.646,30	781.806,71	794.002,90	806.389,34	818.969,02	831.744,93	844.720,15	857.897,79
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi NTT (Ton/Tahun)	138.536,33	156.361,34	174.680,64	193.533,44	212.931,94	224.571,13	236.521,64	257.369,34

u

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Timur

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	769.646,30	781.806,71	794.002,90	806.389,34	818.969,02	831.744,93	844.720,15	857.897,79
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	82%	80%	78%	76%	74%	73%	72%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi NTT (Ton/Tahun)	631.109,97	625.445,37	619.322,26	612.855,90	606.037,07	607.173,80	608.198,51	600.528,45

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

*VB*

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

*re*



**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : TAHUN 2018**

**TANGGAL :** 2018

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2025

[illegible]



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan pemkab/kota
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan pemkab/kota
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan pemkab/kota
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan pemkab/kota
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan pemkab/kota
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan pemkab/kota
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:											
			a) Pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	2	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah		-		Sharing Anggaran pembangunan Bank Sampah (Dinas LH Prov.NTT)	Sharing Anggaran Taman Edukasi (Dinas LH Prov.NTT)	-	-	-	-	Pemprov dan pemkab/ kota	Kemeterian Dinas LH RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Perangkat Daerah Pemprov dan pemkab/ kota
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen/ tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, Perangkat Daerah Pemprov dan pemkab/ kota
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: Pemprov dan pemkab/ kota	Daerah	-	22	22	22	22	22	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Agraria, dan pemkab/ kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:											
			a) Kota sedang	Kota	-	20	20	20	20	20	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Agraria, dan pemkab/kota
			b) Kota kecil	Kota	-	2	2	2	2	2	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
			3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Kabupaten/ Kota	1	1	1	2	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM dan pemkab/kota
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan Tempat Penyimpanan Sementara <i>Reduse, Reuse Recycle</i> (TPS3R) yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:											
			a) Kota sedang	Kota	-	20	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi dan



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Kota Kecil	Kota	-	2	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Informatika dan pemkab/ kota
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara formal dan informal	Kabupaten/ kota	-	22	22	22	22	22	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pemkab/ kota
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten/ kota	-	22	22	22	22	22	22	22	Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pemkab/ kota
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kabupaten/ kota	-	22	22	22	22	22	22	22	Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pemkab/ kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kabupaten/kota	-	22	22	22	22	22	-	22	Pemkab/kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pemkab/kota
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM	Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, pemkab/kota, dunia usaha
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dan pemkab/kota
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dan pemkab/kota
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/Bank sampah/tahun	-	-	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dan pemkab/kota



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/kota/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dan pemkab/kota	
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>beyond compliance</i> )	Kawasan/Tahun	-	-	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, pemprov, dan pemkab/kota	
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:												
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen/Tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, pemkab/kota, dan dunia usaha
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/Tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan pemkab/kota
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/Tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/ Tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, pemkab/kota, manufaktur, ritel dan jasa makanan dan minuman

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT